



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 117 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa "UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Menteri ini";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Tipe A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);
 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;

1



7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan;
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, sebanyak 2 (Dua) UPTD, yang terdiri dari :

1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas) Wilayah I Kelas A yang berada di koto baru Kecamatan Luhak Nan Duo dengan wilayah kerja Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan Kecamatan Kinali.
2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas) Wilayah II Kelas A yang berada di Manggonang Kecamatan Sungai Aur, dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balin ka, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Ranah Batahan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah I Kelas A dan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Wilayah II Kelas A adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

/

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Kelas A terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Kelas A sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

7

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) merupakan Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Tata kerja Kepala UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
 - b. Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing;
 - c. Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Tata Kerja Kepala Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan dan tata usaha kepegawaian di wilayah kerjanya;
 - b. Kepala Tata Usaha melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 - c. Kepala Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisai di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

7

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 26 Februari 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,


H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



YUDESRI


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

Jabatan	Tgl	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Asisten		
Kadis TPHP		
Kabag		



Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 117 Tahun 2019
 Tanggal : 26 Februari 2019
 Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Wilayah I Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) WILAYAH I KELAS A
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal 26 Februari 2019
 BUPATI PASAMAN BARAT,

[Handwritten Signature]

H. SYAHIRAN


Jabatan	Tgl	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		<i>[Signature]</i>
Asisten		<i>[Signature]</i>
Kadis TPHP		
Kabag		<i>[Signature]</i>

W/2-8
11/2-9

[Handwritten Signature]

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : *17* Tahun 2019
 Tanggal : *26 Februari* 2019
 Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Wilayah II Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) WILAYAH II KELAS A
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada tanggal *26 Februari* 2019
 BUPATI PASAMAN BARAT,

[Handwritten Signature]

H. SYAHIRAN

Jabatan	Tgl	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		<i>[Signature]</i>
Asisten		
Kadis TPHP		<i>[Signature]</i>
Kabag		

18/2-19
11/2-19

[Handwritten Signature]